



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

---

Tahun Sidang	: 2020- 2021
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke - 16 (Enam belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 10 Desember 2020
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 13.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: 1. Perkembangan Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba; 2. Penjelasan detail terkait substansi baru yang akan diatur dalam RPP; 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH, MH. (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI B. 28 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 9 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 19 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 23 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 10 Desember 2020 dibuka pukul 11.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH., selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan acara:
  - a. Perkembangan Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba;
  - b. Penjelasan detail terkait substansi baru yang akan diatur dalam RPP;
  - c. Lain-lain

## **II. KESIMPULAN RAPAT**

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, agar dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah tentang wilayah Pertambangan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dari Pusat ke Provinsi yang telah mendapatkan izin prakarsa, untuk dibuka ke publik sehingga masyarakat dan stakeholder pertambangan dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden sebelum mendapatkan pengesahan dari Pemerintah.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, agar Perizinan Berusaha untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) segera didelegasikan kewenangannya ke Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur di dalam UU No 3 Tahun 2020.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI agar memberikan penjelasan secara berkala terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan dan PNBPN terutama yang berkaitan dengan pengenaan Royalty dan PPN bagi penjualan Batubara didalam negeri.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, agar seluruh RPP yang akan diterbitkan mengacu pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR RI akan melakukan pendalaman melalui forum-forum khusus terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.

5. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, dan disampaikan paling lambat pada tanggal 17 Desember 2020.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.20 WIB

**DIRJEN MINERBA  
KEMENTERIAN ESDM RI**

**RIDWAN DJAMALUDDIN**

Jakarta, 10 Desember 2020  
**KETUA RAPAT,**

**H. EDDY SOEPARNO, SH, MH.**  
**A-496**